

Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

pn-biak.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Proses Perkara Tilang

Umum / Pengadilan Tinggi Jayapura / Pengadilan Negeri Biak

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Perkara Lalu lintas
2. Soft Copy berkas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima berkas perkara Lalu lintas dari penyidik;
2. Panmud Pidana meneliti Kelengkapan berkas, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada petugas PTSP;
3. Staf Pidana menyusun berkas dan melapisi berkas dengan kertas karbon;
4. KPN membuat penetapan penunjukan Hakim;
5. Panitera membuat penunjukan PP;
6. Hakim melakukan persidangan pengucapan putusan;
7. Staf Pidana menginput putusan perkara tilang di SIPP;
8. Panmud Pidana mengumumkan denda tilang dipapan pengumuman dan website;
9. Panmud Pidana mengirimkan salinan putusan dan barang bukti ke kejaksaan;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

pn-biak.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Umum / Pengadilan Tinggi Jayapura / Pengadilan Negeri Biak

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi Lapor - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00